



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1944 K/30/2009**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN
BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN PANAS BUMI
TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Bagian Daerah Penghasil Panas Bumi untuk Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4360);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4777);
8. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2008 tanggal 4 November 2008 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2009 tanggal 16 Februari 2009 tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 30/511/BAKD tanggal 13 Agustus 2009 hal Penetapan Daerah Penghasil SDA Pertambangan Panas Bumi Tahun 2006 s.d. 2009;
 2. Berita Acara Dalam Rangka Pembahasan Draft Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung Sebagai Daerah Penghasil Pertambangan Panas Bumi Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2009, tanggal 4 Agustus 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN TAHUN 2009.**

KESATU : Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah penghasil sumber daya alam sektor panas bumi untuk Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2009 terdiri dari 1 (satu) Provinsi yakni Jawa Barat dan 4 (empat) Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.


KEDUA : Dasar penetapan daerah penghasil sektor panas bumi berdasarkan parameter dan bobot penilaian meliputi area kontrak/prospek, infrastruktur produksi, infrastruktur penunjang, dan realisasi produksi.

KETIGA : Parameter dan bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah sebagai berikut :

No.	Parameter	Bobot Penilaian
1.	Area kontrak/prospek	20 %
2.	Infrastruktur produksi : a. Sumur produksi (10 %) b. Sumur injeksi (5 %) c. Jaringan pipa (5 %) d. Pembangkit (10 %)	30 %
3.	Infrastruktur penunjang : a. Infrastruktur bangunan (10 %) b. Infrastruktur jalan (10 %)	20 %
4.	Realisasi produksi	30 %
Total		100 %

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2009



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yugiantoro
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
6. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
7. Gubernur yang bersangkutan
8. Bupati yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1944 K/30/MBU/2009
 TANGGAL : 25 September 2009

No.	Area	Pengembang	Nilai Prosentase Bagian Daerah			
			Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1.	Gunung Salak	Chevron Geothermal Salak, Ltd	49,957%	49,835%	49,550%	49,550%
	a. Kabupaten Sukabumi b. Kabupaten Bogor		50,043%	50,165%	50,450%	50,450%
2.	Darajat	Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	95,018%	95,018%	95,018%	95,018%
	a. Kabupaten Garut b. Kabupaten Bandung		4,982%	4,982%	4,982%	4,982%
3.	Kamojang	PT Pertamina Geothermal Energy (PGE)	90,00%	90,00%	90,00%	90,000%
	a. Kabupaten Bandung b. Kabupaten Garut		10,00%	10,00%	10,00%	10,000%



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
 PURNOMO YUSGANTORO